

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula. Tidak jarang perkembangan dan perubahan yang terjadi memberikan akibat yang negatif selain akibat positif, yakni timbulnya kejahatan serta perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada ancaman

yang membahayakan serta mengakibatkan kerugian pada masyarakat.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda, tetapi modus operandinya dinilai sama. Menurut pendapat Soedjono Dirdjosisworo, kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dan masyarakat.<sup>1</sup> Dari berbagai macam kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, salah

---

<sup>1</sup> Dirdjosisworo, Soedjono. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kedjahatan "Crime Prevention"*. (Bandung: Alumni, 1986) Hal.32.

satunya adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu penggelapan yang diterangkan dalam Pasal 372-377 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>2</sup>

Kejahatan penggelapan ini diatur di dalam Pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut ini penjelasan tentang penggelapan yang diatur dalam Pasal 372-377 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 372 berisi tentang pengertian penggelapan, untuk Pasal 373 memberikan pengertian tentang jenis penggelapan, sedangkan Pasal 374 dan Pasal 375 mengatur tentang penggelapan dalam bentuk yang diperberat, Pasal 376

mengatur tentang penggelapan dalam lingkungan keluarga, dan Pasal 377 pemidanaan yang terangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

---

<sup>2</sup> Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. (Malang: Bayu Media, 2003) Hlm.10.

Inti tindak pidana penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, yakni selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. Hal ini menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.<sup>3</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan dan keinginan sendiri, untuk mendapatkan hal tersebut dibutuhkan biaya dalam memenuhinya sehari-hari. Di dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya tentu haruslah bekerja. Pekerjaan merupakan suatu profesi, berbicara tentang profesi tentu salah satunya ada yang terikat dalam suatu organisasi atau instansi yang tentunya tidak terlepas dari unsur kepercayaan.

Seseorang yang telah menerima kepercayaan pada suatu instansi tentunya ada yang memiliki posisi atau jabatan. Bilamana unsur kepercayaan telah di dapat tentu seseorang wajib menjaganya. Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut

---

<sup>3</sup> Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu "Speciale Delicten" di Dalam KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hal.107.

tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang.

Dalam hal ini tentu saja kecurangan tersebut merupakan pelanggaran atau peristiwa pidana. Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan peristiwa pidana dilihat secara obyektif merupakan suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif. Dan jika dilihat dari subyektif dari peristiwa pidana segi kesalahan, yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diperberatkan

padanya.<sup>4</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia beserta sanksi, sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, sering kali tindak pidana yang dilakukan ialah penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Apeldoorn, Lambertus Johannes. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978). Hal.338-339

<sup>5</sup> Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1996) Hal.268

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan secara salah/menyimpang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam Jabatan.

Selanjutnya ada salah satu kasus khususnya di daerah Depok yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis yang ada kaitannya dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu putusan kasus nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK.<sup>6</sup> Untuk itu alasan mengapa penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah ini dikarenakan pada kasus penggelapan dalam jabatan ini, pelaku kesalahan atau perbuatan atau yang dilakukan pelaku sangat beragam. Tak hanya mengambil uang dan membuat laporan palsu, tapi dalam tindak pidana ini pelaku juga memiliki tanggung jawab yang diberikan berupa adanya unsur khusus yaitu jabatan.

Tak hanya itu penggelapan dalam jabatan ini sangat mirip dengan tindak pidana korupsi sehingga muncul pertanyaan dalam pikiran penulis, bagaimana penerapan unsur tentang penggelapan

---

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK*, [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id), 17 Desember 2018.

dalam jabatan yang dilakukan oleh marketing PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok berdasarkan Pasal 374 KUHP dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK terkait penggelapan dalam jabatan. Dalam penulisan skripsi inilah penulis ingin menganalisis bagaimana kejahatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini.

Dalam kasus putusan nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK, pelaku atau terdakwa yang bernama Hendri Suhaimi Als Enday Bin Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur

dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan. Karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dalam kasus putusan nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK, dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsurnya. Karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 374 KUHP, maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai

barang karena ada hubungan kerja, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair sehingga, karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Dari putusan diatas penulis sangat tertarik untuk mempelajari bagaimana penerapan unsur tentang penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK terkait penggelapan dalam jabatan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka penulis menetapkan judul

penelitian skripsi ini adalah : **“Penggelapan Dalam Jabatan Karena Menguasai Barang Yang Dilakukan Oleh Marketing PT.Setiajaya Mobilindo Cabang Depok (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah :

1. Bagaimana penerapan unsur tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh marketing PT. Setiajaya Mobilindo cabang Depok berdasarkan Pasal 374 KUHP ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK terkait penggelapan dalam jabatan ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang unsur penerapan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh marketing PT. Setiajaya Mobilindo cabang Depok berdasarkan Pasal 374 KUHP.
2. Untuk memahami tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK terkait penggelapan dalam jabatan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat memberikan dan mengembangkan wawasan

hukum tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi penulis maupun pembaca.

2. Untuk meraih gelar sarjana sastra satu hukum dalam menyelesaikan skripsi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.


### D. Landasan Teori

#### Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering

disamakan juga dengan wewenang.<sup>7</sup> Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah kompetensi dalam istilah hukum Belanda.

Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah kompetensi. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah kompetensi digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.



Kita harus membedakan antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang atau kekuatan hukum.


Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan,

---

<sup>7</sup> Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998) Hal.35-36.

artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.<sup>8</sup>

Unsur Kewenangan diperoleh melalui pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang yaitu standard umum dan khusus (tertentu).



Macam-macam kewenangan setiap tindakan pemerintahan atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui sumber atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu, dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar perundang-undangan. Mandat adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.

---

<sup>8</sup> Brouwer, J.G. *A Survey of Dutch Administrative Law*. (Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1998) Hal.16-17.

Dalam kewenangan ada 3 (tiga) sifat, yaitu terikat, fakultatif, bebas. Kewenangan terikat, apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan. Kewenangan fakultatif, terjadi dalam hal badan Tata Usaha Negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan. Kewenangan bebas, apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan Tata Usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

Untuk batasan kewenangan, setiap kewenangan itu dibatasi oleh isi/materi, wilayah/ruang, dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan atau dalam artian bahwa di luar batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang. Suatu perbuatan hukum yang cacat hukum jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang hak yang jelas, dilakukan melalui prosedur yang tidak benar, dan substansi perbuatan itu sendiri. Cacat wewenangan mengakibatkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum. Cacat prosedur tidak akan menyebabkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan pembatalan. Cacat substansi berakibat pada batalnya suatu perbuatan hukum.

## E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Penelitian ini memerlukan sejumlah data agar dalam analisis dihasilkan suatu hasil penelitian yang valid. Adapun metode yang

digunakan meliputi hal berikut ini :

### 1. Spesifikasi Penelitian :

Dalam menyusun skripsi ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : Penggelapan Dalam Jabatan Karena Menguasai Barang Yang Dilakukan Oleh Marketing PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK), adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah

yang akan diteliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai penjatuhan terdakwa karena dakwaan primair.

## 2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>9</sup>

Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penjatuhan

primair pasal 374 KUHP. Tahap penelitian yang dilakukan dengan menginventarisir bahan-bahan hukum yang akan digunakan antara lain :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :<sup>10</sup> Kitab Undang-

---

<sup>9</sup> Sumitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) Hal.24.

<sup>10</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Hal.141.

Undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).<sup>11</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun

---

<sup>11</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) Hal.62.

pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.

#### 4. Analisis Data

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat hasil yang akurat. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan putusan

Pengadilan Negeri Depok Putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK, tentang penggelapan dalam jabatan, kemudian dianalisis dan diverifikasi dengan unsur-unsur penggelapan dalam jabatan hukum pidana berdasarkan Pasal 374 KUHPidana. Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui dasar dari penerapan penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHPidana dan pertimbangan hakim dalam putusan tentang penggelapan dalam jabatan.